



P U T U S A N

No.17/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **PHAM TRUNG HIEU**;
Tempat Lahir : Kien Giang (Vietnam);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : 23 / 226 Vin Hiep, Kien Giang - Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ;
Pendidikan : Setingkat SD (kelas 2)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 17/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 08 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 08 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut:



1. Menyatakan terdakwa **PHAM TRUNG HIEU**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “Memiliki dan atau mengoperasikan kapal berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 76B ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) subsidair pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM.MITRA 12 (KG 93921TS) beserta kelengkapannya sebesar Rp.70.560.000,-(Tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang Nomor : 136/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;

Dirampas untuk Negara;

 2. 1 (satu) set jarring Pair Trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan berada di wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDS-10 /Trp/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA ;

Bahwa,ia terdakwa PHAM TRUNG HIEU selaku Nahkoda KM.MITRA 12 (KG. 93921 TS) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 04°42' 289"LU - 105°25'446"BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang menakhodai KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl yang berjumlah 1 (satu) set yang ditarik bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) kapal yaitu KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) dan KM.MITRA 11 (KG 91806 TS), yang di nakhodai oleh saksi TRAN VAN LIEM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dengan cara pengoperasiannya yaitu dimulai dengan kapal terdakwa, pertama tali jaring diturunkan,ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tanpa menggunakan otter board, selanjutnya KM.MITRA11 (KG 91806 TS) mendekat dan mengambil jaring untuk diikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal terdakwa mengatur jarak untuk membuka jaring, selanjutnya kapal terdakwa bersama KM.MITRA11 (KG 91806 TS) melaju dengan perlahan dengan kecepatan 2 Knot sekira ± 1 jam dengan kedalaman ± 80 meter, selanjutnya setelah ± 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak, tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama – sama kapal terdakwa dan kapal saksi TRAN VAN LIEM mengurangi kecepatan, lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi penangkap yaitu BAMBANG SUKARDIONO dan SUKISWORO mendapat informasi dari radio bahwa ada kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tepatnya wilayah ZEEI Laut Cina Selatan. Kemudian kedua saksi penangkap segera melaporkan hal tersebut kepada Komandan KP. BISMA – 8001. Setelah mendapat perintah, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran serta pemeriksaan terhadap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA12 (KG 93921 TS) dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal tarempa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU :

KEDUA;

Bahwa, ia terdakwa PHAM TRUNG HIEU selaku Nahkoda KM.MITRA12 (KG. 93921 TS) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 03.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013 , bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'289"LU - 105°25'446"BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang menahkodai KM.MITRA12 (KG 93921 TS) berbendera Vietnam sedang



melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl dengan cara jaring dioperasikan di dasar laut yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan yakni kapal KM.MITRA12 (KG 93921 TS) yang di nahkodai terdakwa sebagai kapal utama berpasangan dengan kapal KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) yang di nahkodai oleh saksi TRAN VAN LIEM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing);

- Bahwa, cara pengoperasiannya dimulai dengan kapal terdakwa, pertama tali jaring dturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tanpa menggunakan otter board, selanjutnya KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) mendekat dan mengambil jaring untuk di ikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal terdakwa mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa bersama KM.MITRA11 (KG 91806 TS) melaju perlahan secara bersama-sama dengan kecepatan 2 knot sekira \pm 1 jam dengan kedalaman \pm 80 meter, selanjutnya setelah \pm 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak, tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama- sama kapal terdakwa dan kapal saksi TRAN VAN LIEM mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA B12 (KG 93921 TS).
- Bahwa, saksi penangkap yaitu BAMBANG SUKARDIONO dan SUKISWORO mendapat informasi dari radio bahwa ada kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tepatnya di wilayah ZEEI Laut Cina Selatan. Kemudian kedua saksi penangkap segera melaporkan hal tersebut kepada Komandan KP. BISMA – 8001. Setelah mendapat perintah, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran serta pemeriksaan terhadap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM. MITRA12 (KG 93921 TS) dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004
Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU :

KETIGA ;

Bahwa, ia terdakwa PHAM TRUNG HIEU selaku Nahkoda KM. MITRA 12 (KG. 93921 TS) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 03.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 , bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'289"LU - 105°25'446"BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang menahkodai KM.MITRA12 (KG 93921 TS) berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl dengan cara jaring dioperasikan di dasar laut yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan yakni kapal KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) yang di nahkodai terdakwa sebagai kapal utama berpasangan dengan kapal KM.MITRA11 (KG 91806 TS) yang di nahkodai oleh saksi TRAN VAN LIEM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splittings);
- Bahwa, cara pengoperasiannya yaitu dimulai dengan kapal terdakwa, pertama kali jaring dturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, lalu tanpa menggunakan otter board, selanjutnya KM.MITRA 11 (KG 91806



- TS) mendekat dan mengambil jaring untuk di ikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal terdakwa mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa bersama KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) melaju perlahan secara bersama-sama dengan kecepatan 2 knot sekira \pm 1 jam dengan kedalaman \pm 80 meter, selanjutnya setelah \pm 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak, tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama- sama kapal terdakwa dan kapal saksi TRAN VAN LIEM mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, saksi penangkap yaitu BAMBANG SUKARDIONO dan SUKISWORO mendapat informasi dari radio bahwa ada kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tepatnya di wilayah ZEEI Laut Cina Selatan. Kemudian kedua saksi penangkap segera melaporkan hal tersebut kepada Komandan KP. BISMA – 8001. Setelah mendapat perintah, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran serta pemeriksaan terhadap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen terkait SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) serta ditemukan telah menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat (pair Trawl) ;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, dan dengan didampingi oleh penterjemah (ahli bahasa) yang telah disumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah dalam Persidangan, dan yang keterangannya dibacakan melalui penterjemah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI - SAKSI:

1. BAMBANG SUKARDIONO.

Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa PHAM TRUNG HIEU nahkoda KM. MITRA12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, saksi telah memeriksa dan menangkap KM. MITRA12 (KG 93921 TS), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB di Perairan ZEEI pada posisi 04°42'289"LU - 105°25'446"BT ;
- Bahwa, KM. MITRA12 (KG 93921 TS) pada waktu diperiksa dan ditangkap tidak dilengkapi dokumen apapun, SIPI, SIUP, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book dan menggunakan alat tangkap pair trawl ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) dalam menangkap ikan bekerjasama dengan kapal KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sebagai kapal pembantu ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA12 (KG 93921 TS) ditangkap oleh KP BISMA-8001 saksi berada di anjungan sedang bertugas jaga laut;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA -8001 di perairan Indonesia sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) ikan campuran ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA -8001 nahkoda kapal adalah PHAM TRUNG HIEU ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA – 8001 jumlah ABK ada 14 (empat belas) orang termasuk nahkoda ;

Atas Keterangan Saksi tersebut melalui Penterjemah terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI SUKISWORO Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa PHAM TRUNG HIEU (Nahkoda KM. MITRA12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, saksi telah memeriksa dan menangkap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 201 sekitar jam 03.20.WIB di Perairan ZEEI pada posisi 04°42'289"U - 105°25'446"T ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) pada waktu diperiksa dan ditangkap tidak dilengkapi dokumen apapun, SIPI, SIUP, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book dan menggunakan alat tangkap pair trawl ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA12 (KG 93921 TS) ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 di perairan Indonesia sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) ikan campuran ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) dalam menangkap ikan bekerjasama dengan kapal KM. MITRA11 (KG 91806 TS) sebagai kapal pembantu ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001 saksi berada di anjungan sedang melaksanakan jaga ;

Atas Keterangan saksi tersebut melalui Penterjemah terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI MAI TRUNG TIN ABK KM. MITRA12 (KG 93921 TS)

Pada intinya saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, saksi sebagai ABK KM. MITRA12 (KG 93921 TS) yang bertugas sebagai mengawaki alat penarik jaring serta memilah-milah ikan dan memasukan ikan ke dalam palka ;
- Bahwa, Nahkoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) adalah PHAM TRUNG HIEU dan ABK 14 (empat belas) orang termasuk Nahkoda adalah warganegara Vietnam ;
- Bahwa, saksi kenal dengan PHAM TRUNG HIEU tetapi tidak ada hubungan famili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ABK KM.MITRA12 (KG 93921 TS) berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk nakhoda tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB waktu setempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2013 masuk Perairan Indonesia yang kemudian ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 sudah ada muatan ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 1500 Kg (seribu lima ratus kilogram) ikan campuran ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), menggunakan alat tangkap jenis jaring pair trawl sebagai alat untuk menangkap ikan sebanyak 1 (satu) set dan bekerjasama dengan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dalam menangkap ikan ;
- Bahwa, pada saat ditangkap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nakhoda ;

Atas Keterangan saksi tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

4. SAKSI NGUYEN VAN UT, ABK KM.MITRA12 (KG 91806 TS)

Pada intinya saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah dibacakan dimuka persidangan melalui penterjemah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, saksi sebagai ABK KM. MITRA11 (KG 91806 TS) yang bertugas sebagai mengawaki alat penarik jaring ;
- Bahwa, nakhoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) adalah PHAM TRUNG HIEU dan ABK 14 (empat belas) orang termasuk Nakhoda adalah warganegara Vietnam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan PHAM TRUNG HIEU tetapi tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa, ABK KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk Nahkoda tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB waktu setempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2013 masuk Perairan Indonesia yang kemudian ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan oleh Kapal Polisi BISMA - 8001 semua hasil ikan tangkapan dimasukkan ke palka KM. MITRA 12 (KG 93921 TS);
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan alat untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia adalah Jaring pair trawl ;
- Bahwa, pada saat ditangkap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nahkoda, PHAM TRUNG HIEU ;

Atas Keterangan Saksi tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI TRAN VAN LIEM (Nahkoda KM.MITRA11KG91806TS) ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Agama Budha yang didampingi penterjemah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) yang merupakan kapal bantu dalam menangkap ikan ;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Nahkoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) adalah PHAM TRUNG HIEU dan ABK 14 (empat belas) orang termasuk Nahkoda adalah warganegara Vietnam tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, pemilik kapal KM.MITRA 12(KG 93921 TS) dan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) adalah NGUYEN THI HAI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM.MITRA12 (KG 93921 TS), adalah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sebagai kapal pasangan dalam kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl (pair trawl) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), bekerjasama dengan KM. MITRA11 (KG 91806 TS) saksi sebagai Nahkodanya (saksi mahkota) dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB waktu setempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'289"U - 105°25'446"T ;
- Bahwa, pada saat ditangkap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen apapun ;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan KM. MITRA 12(KG 93921 TS) saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya (Kg) dan pada saat ditangkap kondisinya masih segar karena di packing kedalam plastik yang dicampur dengan es curah

Atas Keterangan Saksi tersebut melalui PenterjemahTerdakwa membenarkan ;

6. KETERANGAN AHLI PERIKANAN, MUHAMMAD SOLIKIN,A.Pi

Keterangan Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah diPersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, MUHAMMAD SOLIKIN,A.Pi mengerti mengapa dimintai keterangan sebagai Ahli didepan Persidangan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, dari Keterangan MUHAMMAD SOLIKIN, A.Pi bekerja sebagai Guru SMKN I Bunguran timur Natuna;
- Bahwa, setiap usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus dilengkapi dengan Surat izin Usaha perikanan (SIUP) di bidang penangkapan ikan harus ada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal ikan diatas ≥ 30 GT izin dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari Keterangan Ahli, alat tangkap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) jaring pair trawl adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) kapal dengan 1 (satu) jaring yang dihela diantara 2 (dua) kapal penarik ;
- Bahwa, prinsip kerja jaring pair trawl sama dengan jaring trawl, yaitu jaring bergerak aktif ditarik oleh 2 (dua) buah kapal ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) dalam kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia menggunakan alat penangkap ikan pair trawl yaitu berdasarkan Pasal 1 Keppres No. 39 Tahun 1980, tentang penghapusan jaring trawl, merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa, alat penangkap ikan pair trawl adalah alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak keberlangsungan habitat ikan (kepunahan) di suatu perairan ;
- Bahwa, dari keterangannya juga menyebutkan kapal penangkap ikan dalam menangkap ikan selalu membawa es sebagai bahan pengawet ikan agar tetap segar apabila didalam kapal tidak dilengkapi plat refrigerator ;
- Bahwa, ikan akan tetap segar bila tercampur es dalam jangka waktu sampai 1 (satu) bulan ;

Atas Keterangan Ahli tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

7. KETERANGAN AHLI PELAYARAN, DARLIS

Pada intinya Keterangan Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan BAP dibacakan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, dari Keterangan Ahli saudara DARLIS mengerti mengapa dimintai keterangan didepan Penyidik Lanal Tarempa yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) oleh Kapal Polisi – BISMA - 8001 ;
- Bahwa, dari Keterangan Ahli saat ini menduduki jabatan sebagai petugas Kelaiklautan Kapal di Kantor Pelabuhan Tarempa, sejak Tahun 2009 ;
- Bahwa, KM.MITRA 12 (93921 TS) berukuran 88 GT terbuat dari kayu, bermesin HINO- 10 Cyl No.V26C B10715 ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) posisi pendekatan dan pemeriksaan KM. MITRA 12 (KG 93806 TS) oleh Kapal Polisi BISMA- 8001 masuk dalam wilayah perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi pendeteksian KM. MITRA12 (KG 93921 TS) oleh Kapal Polisi BISMA - 8004 pada posisi 04°42'289"U - 105°25'446"T ;

Atas Keterangan Ahli tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

8. KETERANGAN TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang didampingi penterjemah di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak didampingi Penasihat Hukum / Pengacara tetapi didampingi penterjemah bahasa Sdr. ABDURRAHMAN ;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, terdakwa adalah Nakhoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) dan bekerja sudah 6 (enam) Bulan lamanya yang merupakan kapal Utama dalam kegiatan menangkap ikan di ZEE Indonesia ;
- Bahwa, ABK KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) berjumlah 14 (empat belas) orang termasuk nakhoda tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) berbendera Vietnam yang tidak dilengkapi dokumen kapal dan perizinan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;
- Bahwa, pemilik KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) dan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) adalah NGUYEN THI HAI bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam yang masuk daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa, pemilik NGUYEN THI HAI tidak mengetahui KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sudah disita oleh petugas patroli ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan;
- Bahwa, KM MITRA 12 (KG 93921 TS) saat berangkat dengan membawa perbekalan untuk menangkap ikan berupa kebutuhan untuk makan selama menangkap ikan, solar 900 (sembilaratus) liter, es balok curah 10 (sepuluh) palka ;
- Bahwa, sistim penggajian (pengupahan) antara pemilik dan Nakhoda termasuk ABK kapal adalah bagi hasil 70% berbanding 30% biaya perbekalan (operasional) ditanggung pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), saat diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan, pada posisi 04°42'289"U - 105°25'446"T sudah ada hasil tangkapan ikan sebanyak ± 1500 (seribu limaratus) Kg berbagai jenis ikan campuran ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat izin / dokumen penangkapan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan di ZEEI Laut Cina Selatan dan terdakwa tahu bahwa hal tersebut dilarang oleh Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), dalam kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan menggunakan alat tangkap jaring pair trawl ;
- Bahwa, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), sebagai kapal utama bekerjasama dengan KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sebagai kapal bantu dengan nahkoda TRAN VAN LIEM dalam menangkap ikan ;
- Bahwa, cara pengoperasian jaring pair trawl dimulai dengan kapal terdakwa pertama kali jaring dturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, lalu terdapat sepasang otter board, selanjutnya otter board diturunkan supaya jaring terbuka sempurna, kemudian KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) mendekat dan mengambil jaring untuk di ikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal terdakwa KM.MITRA12 (KG 93921 TS) mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa bersama KM.MITRA11 (KG 91806 TS) yang di Nahkodai saksi TRAN VAN LIEM melaju dengan perlahan dengan kecepatan 2 knot sekira ± 1 jam dengan kedalaman ± 80 meter, selanjutnya setelah ± 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama- sama kapal terdakwa dan kapal saksi mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, dalam melakukan penangkapan ikan KM.MITRA12 (KG 93921 TS) dan KM.MITRA11 (KG 91806 TS) dimulai jam 04.00 pagi sampai jam 11.00 siang kemudian istirahat baru mulai penangkapan lagi jam 20.00 sampai malam ;
- Bahwa, pada saat ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001, KM. MITRA12 (KG 93921 TS), terdakwa berada di anjungan ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nahkoda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan foto barang bukti dan barang bukti berupa :

1. Uang hasil lelang KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) beserta perlengkapannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit GPS Hiyang ;
 - b. 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - c. 1 (satu) buah Kompas Magnet;sebanyak Rp. 70.560.000,- (Tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang Nomor : 136 / 2013 tanggal 30 Mei 2013 ;

2. 1 (satu) Set Jaring Pair Trawl ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, foto barang bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar, KM. MITRA12 (KG 93921 TS) dengan ukuran panjang 19,50 meter, lebar 7 meter, dalam 3,35 meter, mesin penggerak merk HINO-10 Cyl No.V26C B 10715, berat kotor 88 GT, berat bersih 53 NT ;

Bahwa benar, KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) berbendera Vietnam, dengan ABK 14 (empat belas) orang termasuk Nahkoda berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama KM. MITRA11 (KG 91806 TS) dengan jumlah ABK 3 (tiga) orang sekitar tanggal 15 Maret 2013, menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan ;

Bahwa benar, Nahkoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal utama adalah PHAM TRUNG HIEU dan Nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sebagai kapal bantu adalah TRAN VAN LIEM warganegara Vietnam ;

Bahwa benar, KM.MITRA12 (KG 93921 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan saat setelah ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 ;

Bahwa benar, ikan hasil tangkapan KM.MITRA12 (KG 93921 TS) sudah ada yang jumlahnya \pm 1500 Kg dalam keadaan segar karena dicampur dengan es ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dimulai jam 04.00 pagi sampai jam 11.00 siang, kegiatan selanjutnya dimulai jam 20.00 malam sampai tengah malam ;

Bahwa benar, KM . MITRA 12 (KG 93921 TS) dalam menangkap ikan menggunakan Jaring Pair Trawl yang ditarik oleh 2 (dua) kapal tidak memiliki dokumen izin usaha penangkapan ikan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) ;

Bahwa benar, cara pengoperasian jaring pair trawl dimulai dengan kapal terdakwa pertama kali jaring diturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tidak menggunakan otter board, selanjutnya supaya jaring terbuka sempurna, kemudian KM. MITRA11 (KG 91806 TS) mendekat dan mengambil jaring untuk di ikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal terdakwa mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa bersama KM.MITRA11 (KG 91806 TS) yang di Nahkodai saksi TRAN VAN LIEM melaju dengan perlahan dengan kecepatan 2 knot sekira ± 1 jam dengan kedalaman ± 80 meter, selanjutnya setelah ± 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama- sama kapal terdakwa dan kapal saksi mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;

Bahwa benar, KM.MITRA12 (KG 93921 TS), saat diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan, berada pada posisi 04°42'289"U-105°25'446"T ;

Bahwa benar, sebagai Nahkoda terdakwa bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, mengatur pembagian kerja dan kegiatan di atas kapal, menentukan daerah penangkapan ikan, serta mengatur penanganan ikan agar tetap segar setelah ikan ditangkap ;

Bahwa benar, pemilik KM.MITRA12 (KG 93921 TS) NGUYEN THI HAI tidak mengetahui kapalnya sudah disita ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif,yaitu : **Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU : Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU : Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, dari pembuktian dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 93 ayat (2) jo.Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) ;
4. Melakukan penangkapan ikan ;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa PHAM TRUNG HIEU sebagai Nahkoda KM MITRA 12 (KG 93921 TS) sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) berbendera Vietnam;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli Bidang Perikanan KM. MITRA 12(KG 93921 TS) adalah kapal utama telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia menggunakan alat penangkap ikan pair trawl yaitu berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980, tentang penghapusan jaring trawl, merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Menimbang, mengoperasikan kapal penangkap ikan bukan berarti memiliki kapal sebagai pemilik, tetapi yang melakukan olah gerak kapal sampai suatu tempat ke tempat yang lain ;



Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan Ahli Perikanan jaring penangkap ikan berupa jaring pair trawl serta barang bukti ikan berbagai jenis yang telah dimusnahkan atas persetujuan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dibuktikan lewat adanya barang bukti berupa ikan hasil tangkapan dan jaring pair trawl ;

Ad.4. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli pada posisi 04°42'289"U 105°25'446"T yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, KM.MITRA12 (KG93921TS) telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Perikanan pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) tidak memiliki SIPI dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dikenakan pula ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan *dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap kata yang melakukan, atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka unsure tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku/pembuat dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di persidangan, terdakwa PHAM TRUNG HIEU selaku Nahkoda KM.MITRA 12 (KG93921 TS) merupakan kapal utama dari pasangan KM.MITRA 11 (KG91806 TS) sebagai kapal pembantu yang dinahkodai oleh TRAN VAN LIEM, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring trawl yang sedang melaju bersama-sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional *pair trawl* adalah jaring trawl yang dihela oleh 2 (dua) unit kapal, maka kapal terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal terdakwa KM.MITRA12 (KG93921 TS) sebagai kapal utama, yang secara teknis mengikutsertakan kapal lain yaitu kapal saksi KM.MITRA 11 (KG91806 TS) sebagai pasangan ataupun sebaliknya, maka dengan demikian terdakwa secara bersama-sama dengan saksi atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang, memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI), tidak memiliki SIPI, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 76 B ayat (1) Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur dari dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran KM.MITRA12(KG 93921 TS) yang ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada posisi 04°42'289" U - 105°25'446" T yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dengan barang bukti 1 (satu) unit jaring pair trawl dan ikan hasil tindak pidana yang dilakukan PHAM TRUNG HIEU sebagai nahkoda KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;

Menimbang, mengenai barang bukti ikan yang dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlunya penanganan dengan segera untuk dilelang pada pelabuhan tempat kapal di Adhoc,dengan menyisihkan sebagian untuk pembuktian di Pengadilan, Pasal 76 B ayat (2) karena banyaknya ikan yang dimusnahkan tanpa bisa diambil manfaatnya ;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak dipidana penjara tetapi pidana denda ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi hukuman badan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa dikenakan hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHP , menyebutkan apabila hukuman denda , jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti (subsidaire) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan Majelis berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari -hari, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang hasil lelang kapal sebesar Rp.70.560.000,-(tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan risalah lelang Nomor : 136 / 2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Alat Penangkap Ikan 1 (satu) set alat tangkap ikan pair trawl , akan di putusan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal beserta kelengkapannya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam tuntutan Penuntut Umum dimintakan dirampas untuk Negara, selanjutnya Penuntut Umum dalam Tuntutan aquo menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set jaring pair trawl dirampas untuk dimusnakan , terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa jarring pair trawl adalah alat yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri terdakwa yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia ;
2. Merusak kelangsungan ekosistem perairan Indonesia ;
3. Terdakwa memasuki batas wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia ;
4. Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia ;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk terdakwa sendiri;

Putusan No. 06/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni

Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **PHAM TRUNG HIEU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara bersama-sama ”;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang hasil lelang KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) dan perlengkapannya,sebesar Rp.70.560.000,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang Nomor : 136 / 2013 tanggal 30 Mei 2013;
Dirampas untuk Negara;
 2. Alat Penangkap Ikan :
1 (satu) set alat penangkap ikan jaring Pair Trawl ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 oleh kami : DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH sebagai Ketua Majelis, dengan Ir. MUH YAMIN AKKAE dan AGUS ANIWANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RIZA HARPENI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri

Putusan No. 06/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni

Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh WAWAN SETIYAWAN,SH sebagai Penuntut Umum pada Cabang
Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan Terdakwa serta penterjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IR.MUH YAMIN AKKAE

DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH.

AGUS ANIWANTO,SH

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI,SH